



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 36 /600.3/2026
TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Pariaman ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata

- Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022-2042;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN

KESATU : Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Pariaman digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kota Pariaman.

KETIGA : Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Pariaman berdasarkan kriteria:

- a. termasuk kawasan perkotaan Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022-2042;
- b. wilayah yang sebelumnya merupakan pusat kegiatan lingkungan tetapi memiliki ciri perkotaan dan direncanakan menjadi kawasan fungsional;
- c. merupakan kawasan strategis kota dari segi pertumbuhan ekonomi; dan
- d. merupakan kawasan yang memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang mendukung pengembangan perkotaan berkelanjutan

KEEMPAT : Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Pariaman meliputi:

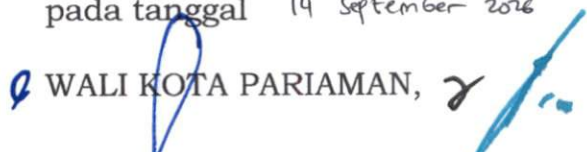
- a. Kecamatan Pariaman Tengah meliputi Desa Pauh Barat, Desa Pauh Timur, Desa Jati Mudik, Kelurahan Jati Hilir, Desa Rawang, Kelurahan Kampung Baru, Desa Cimparuh, Kelurahan Lohong, Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Pasir, Kelurahan Ujung Batung, Kelurahan Kampung Jawa I, Kelurahan Kampung Jawa II, Kelurahan Alai Gelombang, Kelurahan Pondok II, Kelurahan Kampung Perak, Kelurahan Jalan Baru, Kelurahan Jalan Kereta Api, Kelurahan Taratak, Kelurahan Kanan Aur, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kelurahan Jawi-Jawi II dengan total luasan ± 1.168,9 (Seribu Seratus Enam Puluh Tujuh Koma Sembilan) Hektare;
- b. Kecamatan Pariaman Utara meliputi Desa Ampalu, Desa Apar, Desa Manggung, Desa Naras Hilir, Desa Naras I, Desa Balai Naras, Desa Padang Birik-Birik, Desa Tungkal

- Utara, Desa Tungkal Selatan, Desa Cubadak Air Utara, Desa Cuabadak Air Selatan, Desa Cubadak Air, Desa Sikapak Barat, Desa Sikapak Timur, Desa Sintuk, Desa Sungai Rambai, Desa Tanjung Sabar, dengan total luasan $\pm 1.936,28$ (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Koma Dua Puluh Delapan) Hektare;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan meliputi Desa Taluak, Desa Marunggi, Desa Padang Cakur, Desa Palak Aneh, Desa Toboh Palabah, Desa Pauh Kuraitaji, Desa Balai Kuraitaji, Desa Punggung Lading, Desa Rambai, Desa Batang Tajongkek, Desa Kampung Apar, Desa Marabau, Desa Pasir Sunur, Desa Sikabu, Desa Simpang, Desa Sungai Kajai, dengan total luasan $\pm 1.713,85$ (Seribu Tujuh Ratus Dua Belas Koma Delapan Puluh Lima) Hektare; dan
- d. Kecamatan Pariaman Timur meliputi Desa Batang Kabung, Desa Talago Sarik, Desa Kaluat, Desa Koto Marapak, Desa Kampung Gadang, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Air Santok, Desa Bato, Desa Bungo Tanjung, Desa Cubadak Mentawai, Desa Kajai, Desa Kampung Kandang, Desa Kampung Tengah, Desa Pakasai, Desa Sungai Pasak, Desa Sungai Sirah, dengan total luasan $\pm 1.678,3$ (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tiga) Hektare.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 September 2026

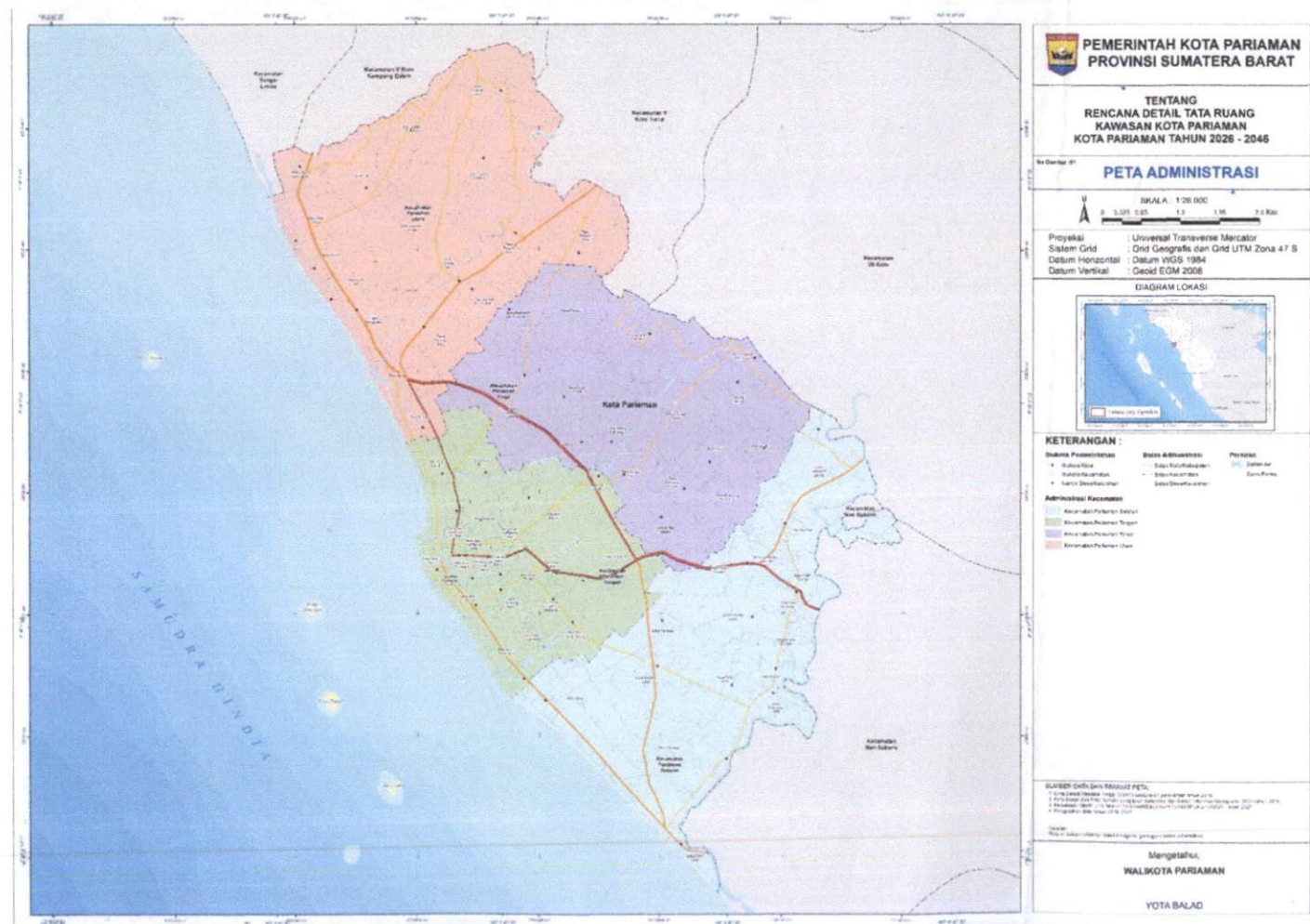
WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD 

KABUPATEN PARIAMAN	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN	
NO. SK/	120/0-26
REVISI	0
STEN PEMERINTAH	120/0-26
REVISI	0
BAGIAN	120/0-26
REVISI	0
REVISI	0

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 36 / 600.3/2026
TENTANG
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN
KOTA PARIAMAN

PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN



2018-26
12/8/26
20/10-26

WALI KOTA PARIAMAN, 2

YOTA BALAD